

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Rumah Sakit Khusus adalah Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b. bahwa pengelolaan pelayanan kesehatan adalah salah satu sumber pendapatan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582 Tahun 1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang dimiliki dan dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
8. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dan tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan medik yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosis

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat untuk menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi daerah karena jumlah kredit retribusi lebih kecil daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
18. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang diunjuk dengan batas yang telah ditentukan.

19. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau kesehatan lainnya dengan menggunakan fasilitas tempat tidur.
20. Pelayanan Konsultasi adalah permohonan pemeriksaan dan atau pengobatan yang dilaksanakan oleh dokter umum/dokter gigi dan rujukan dari dokter umum/dokter gigi ke dokter ahli dan atau dari dokter ahli lainnya.
21. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, VCT, berhenti merokok dan konsultasi lainnya.
22. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di ruang Poliklinik.
23. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
24. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.
25. Pelayanan Medik adalah segala kegiatan yang diberikan tenaga medik kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan dan pelayanan kesehatan non medik lainnya.
26. Pelayanan Tindakan Medik Diagnostik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosa dan terapi.
27. Pelayanan Tindakan Medik Terapi adalah tindakan pembedahan dan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
28. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
29. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk penunjang pencegahan diagnosis dan therapy.
30. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien atas pemakaian jasa administrasi, jasa asuhan, keperawatan dan jasa tenaga professional.

31. Jasa medis adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya.
32. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
33. Pembebasan adalah dibebaskannya seluruh retribusi pelayanan kesehatan dari pasien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Nama retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan;
- (2) Obyek retribusi adalah setiap orang yang diperiksa, diobati dan dirawat atau menggunakan fasilitas pelayanan umum di UPT Dinas
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Jenis-jenis pelayanan kesehatan di UPT Dinas sebagai berikut:

- a) Pelayanan Konsultasi
- b) Pelayanan Konsultasi Khusus
- c) Pelayanan Rawat Jalan
- d) Pelayanan Inap Sementara (One Day Care)
- e) Pelayanan Gawat Darurat
- f) Pelayanan Penunjang Medik
- g) Pelayanan Tindakan Medik Diagnostik
- h) Pelayanan Tindakan Medik Terapi
- i) Pelayanan Rehabilitasi Medik
- i) Pelayanan Penunjang Non Medik

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur dari pelayanan jasa sarana, jasa medis yang diberikan pemakaian bahan dan atau prasarana.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 5

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya retribusi didasarkan pada pola tarif di UPT Dinas dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- 2) Besarnya retribusi adalah sebagaimana terlampir dalam Perda ini, dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perda ini.
- 3) Apabila ada perubahan dan atau penambahan retribusi dapat diperjelas dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
WILAYAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku untuk UPT Dinas untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

- 1) Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan.
- 2) Retribusi ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang sejenis.
- 3) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retribusi

- 4) Hasil penerimaan retribusi disetor ke rekening kas daerah.
- 5) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan kepada Gubernur.
- 6) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara serta pemenuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan peraturan daerah ini bila dianggap perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Penggunaan hasil pungutan retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diatur sebagai berikut:

- a) Sebesar 30% (tiga puluh perseratus) disetor langsung ke rekening kas daerah untuk jasa pemakaian sarana pelayanan kesehatan.
- b) Sebesar 5% (lima perseratus) diberikan langsung kepada Kepala UPT untuk jasa pengelolaan yang digunakan sebagai dana penunjang kegiatan operasional.
- c) Sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) dibayarkan langsung untuk jasa medis pelaksana pelayanan.

Pasal 9

Penggunaan jasa medis seperti sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (c), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur atas usul Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak keterlambatan dan wajib

BAB IX
PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, pembebasan dan pembatalan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, pembebasan dan pembatalan retribusi yang tidak benar
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Gubernur atau pejabat yang dihunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (5) Bagi masyarakat miskin dibebaskan dari wajib retribusi.

BAB X
PEMBETULAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN RESTRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD apabila penerbitannya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penetapan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terutang, dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Gubernur atau pejabat yang dihunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.

BAB XI
KEBERATAN
Pasal 13

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal SKRD dan STRD, kecuali ada alasan yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengajuan permohonan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diputuskan oleh Gubernur atau Pejabat yang dihunjuk dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan sanksi administrasi berupa denda, atau diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak mengajukan permohonan kelebihan pembayaran maka kelebihan pembayaran diperhitungkan pada pembayaran retribusi berikutnya.

Pasal 15

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diterhitkan

SKRDLB paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya SKRDLB, Gubernur memberikan imbalan denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diterbitkan bukti pemindahan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa apabila melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat tegoran.
 - b. ada pengakuan tentang retribusi dari wajib retribusi baik langsung atau tidak langsung.

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRDLB dan SKRDKBT yang tidak dapat dan atau tidak mungkin ditagih lagi,.
- (2) Untuk menentukan kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan setempat pada wajib retribusi sebagai dasar untuk menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan berdasarkan hasil laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan atau hasil penelitian administrasi mengenai kadaluwarsa penagihan retribusi oleh Kepala Dinas.
- (4) Penghapusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setiap akhir tahun takwim oleh Kepala Dinas dengan membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama retribusi, jumlah retribusi yang terhitung, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan wajib retribusi,
- (5) Kepala Dinas menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada Gubernur pada setiap akhir tahun takwim dengan melampirkan daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PENGUNAAN HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 19

Penggunaan hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. untuk dana peningkatan pelayanan;
- b. untuk Pemerintah Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasa 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah tentang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.


Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Juli 2008
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 16 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



R.E. NAINGGOLAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008 NOMOR 3

3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Retribusi pelayanan kesehatan adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara. Maka perlu Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 5 : cukup jelas

Pasal 6. Yang dimaksud dengan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah:

- a) Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)
- b) Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru (BP4)/Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)
- c) Balai Laboratorium Kesehatan
- d) Rumah Sakit Kusta Pulau Sicanang
- e) Rumah Sakit Kusta Lau Simomo
- f) UPT lainnya apabila ada penambahan.

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8: Pembagian retribusi pada pasal 8 ayat 1, 2 dan 3 adalah dari beberapa Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota maupun Provinsi lain yang ada di Indonesia. Bahwa Jasa Medis dialokasikan antara 50% – 80% dengan demikian disepakati bahwa 30% dikembalikan ke kas daerah, 5% untuk Kepala

Pasal 9 – 10 : cukup jelas

Pasal 11 : Pengurangan, pembebasan dan pembatalan retribusi dilakukan Gubernur disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi, atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

Pasal 12 – 23 : cukup jelas

III. LAMPIRAN

Butir 33 : Bronkoskopi Rigid adalah tindakan invasif dengan memasukkan batangan besi ke terowongan paru lewat tenggorokan. Dilakukan di kamar operasi dan pasien dalam keadaan pembiusan total (bius umum)